



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**ANDI GUMELAR bin WAWAN**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 7 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Cisanggarung RT 004 RW 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDI BAEHAQI HUDAYA, S.H.I., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum YBH & Rekan beralamat di Jalan Raya Soreang No.142 Kaum Tengah Pamekaran Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor register 342/Adv/I/22 tanggal 27 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor tanggal 27 Januari 202 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan yang sah dengan seorang wanita yang bernama Entin Kartini (selanjutnya mohon disebut sebagai ibunya Yuwatri) pada tahun 2002;
2. Bahwa Pemohon dengan ibunya Yuwatri setelah menikah membina rumah tangga di Kp. Pasirkiara RT 003 RW 010 Desa Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
3. Bahwa Pemohon dengan ibunya Yuwatri telah campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - 3.1. YUWATRI, Perempuan, lahir di Bandung 09-04-2004 (17 tahun);
  - 3.2. NURYANA, laki-laki, lahir di Bandung 04-07-2007 (15 tahun);
4. Bahwa Pemohon dengan ibunya Yuwatri kemudian bercerai pada tahun 2012;
5. Bahwa setelah bercerai ibunya Yuwatri menurut saudaranya pergi menjadi TKI/TKW dan sampai saat ini putus komunikasi dan tidak diketahui alamatnya sehingga sulit dihubungi;
6. Bahwa setelah bercerai dengan ibunya Yuwatri, Pemohon kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Neng Titi pada hari Minggu 16 Desember 2012 di wilayah KUA Cimenyan;
7. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Neng Titi membina rumah tangga dan tinggal di Kp. Cisanggarung RT 004 RW 012 Desa Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
8. Bahwa anak ke-1 Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki, yaitu:

Nama	: Yusuf Yudana bin Ujang Suharna
Tempat, tanggal lahir:	Bandung, 11 Desember 2001, umur 21 tahun;
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Buruh Tani
Status	: Jejaka/belum kawin

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Calon Suami;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon adalah tidak lengkap yang disebabkan karena belum cukup umur untuk menikah yaitu 17 tahun 9 bulan sebagaimana Surat Penolakan dari Kepala KUA Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung Nomor 06/KUA.100411/PW/II/2022;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - 10.1. Anak Pemohon telah mengenal dengan Calon Suami sudah cukup lama sekitar 1 (satu) tahun;
  - 10.2. Anak Pemohon dan calon suaminya telah tumbuh saling cinta dan perhatian serta telah membina komitmen untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dan pihak calon suami serta keluarga sudah dating melamar kepada Pemohon;
  - 10.3. Pemohon sudah meneliti latar belakang calon suami berikut keluarganya dan didapati bahwa:
    - 10.3.1. Calon suami berkelakuan baik;
    - 10.3.2. Calon suami bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,- per bulan;
    - 10.3.3. Calon suami menyatakan komitmen membangun keluarga samawa;
  - 10.4. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak bersaudara dan tidak sesusuan atau tidak ada larangan untuk menikah baik secara adat setempat maupun syar'i/munakahat;
  - 10.5. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 32 minggu pada tanggal pemeriksaan 14 Januari 2022 oleh Bidan Mimin di Puskesmas Cimenyan;
  - 10.6. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua atau keluarga Calon Suami telah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak-anaknya serta akan saling mendukung terhadap kelangsungan rumah tangganya;
11. Bahwa Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (YUWATRI binti ANDI GUMELAR) untuk melakukan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu YUDI BAEHAQI HUDAYA, S.H.I., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum YBH & Rekan beralamat di Jalan Raya Soreang No.142 Kaum Tengah Pamekaran Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor register 342/Adv/I/22 tanggal 27 Januari 2022. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suaminya di persidangan;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan tersebut mengenai risiko:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



-  
belum siapnya organ reproduksi anak,

-  
dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan

-  
potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan Anak sudah dalam kondisi hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon selain dalil-dalil dalam permohonannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Yuwarti anak kandungnya;
- Bahwa Yuwarti saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan dan telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa Anak Pemohon telah lama menjalin hubungan erat dengan seorang laki-laki yang Yusuf Yudana bin Ujang Suharna hingga menyebabkan Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan + 32 minggu;
- Bahwa Yusuf Yudana bin Ujang Suharna saat ini berumur 20 tahun 1 bulan dan telah bekerja sebagai buruh tani dan memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon (Yuwarti) berstatus gadis, begitu juga calon suaminya (Yusuf Yudana bin Ujang Suharna) berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon (Yuwarti) dengan calon suaminya (Yusuf Yudana bin Ujang Suharna) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesuan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus adminitrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, namun ditolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang bernama **Yuwarti binti Andi Gumelar** secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikan SMP dan saat ini tidak berkerja;
- Bahwa Anak telah lama mengenal calon suaminya (Yusuf Yudana bin Ujang Suharna) dan ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami Anak saat ini sudah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak ingin segera menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah pernah berhubungan suami isteri hingga menyebabkan Anak dalam kondisi hamil dengan usia kandungan saat ini  $\pm$  32 minggu;
- Bahwa Anak hanya menjalin hubungan dengan Yusuf Yudana bin Ujang Suharna saja dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga Anak dan pinangan tersebut sudah diterima;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Yusuf Yudana bin Ujang Suharna** di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak Pemohon dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Anak Pemohon karena keduanya sudah berhubungan pernah berhubungan suami isteri

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan saat ini  $\pm$  32 minggu;

- Bahwa benar ia bersama keluarga telah melamar Anak Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa ia mengetahui kondisi dan keadaan calon isterinya yang masih dibawah umur dan siap menerima lahir batinnya, serta siap untuk membimbing dan akan memperlakukan calon isterinya/Anak Pemohon dengan baik
- Bahwa ia berstatus sebagai jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Ujang Suharna bin Yaya** dan **Eulis Elah binti Tamid** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Yusuf Yudana bin Ujang Suharna adalah anak kandung mereka dan akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon (Yuwarti binti Andi Gumelar);
- Bahwa mereka tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena Anak mereka dan Anak Pemohon sudah berpacaran sejak lama dan pernah berhubungan suami isteri isteri hingga menyebabkan Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan saat ini  $\pm$  32 minggu;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun 10 bulan dan calon suami berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa anak mereka berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mereka telah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa mereka telah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 21 tahun;
- Bahwa mereka selaku orang tua dari calon suami siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204060707810012 tanggal 08-11-2019 atas nama Andi Gumelar (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204060603070033 tanggal 20-10-2014 atas nama kepala keluarga Andi Gumelar (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 228/78/III/2002 atas nama Pemohon dan Entin binti Rukman (Ibu Kandung Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/26/II/2022 atas nama Entin alias Entin Kartini (Ibu Kandung Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tanggal 14 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 88.253/DISP/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas nama Yuwarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor DN-02/D-SMP/06/0012486 atas nama Yuwarti (Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Cimenyan Kabupaten Bandung tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204061110010005 tanggal 11-03-2010 atas nama Yusuf Yudana (calon suami Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204062904053162 tanggal 19-04-2021 atas nama kepala keluarga Ujang Suharna (Ayah Calon Suami Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan No. PR.06.02/015-Ply atas nama Yusuf Yudana (Calon Suami Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tanggal 20 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/15/II/2022 atas nama Yuwarti (Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tanggal 24 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Keterangan atas nama Yuwarti (Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor 05/KUA.100411/PW/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan pembuktian dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini orang tua kandung dari Anak yang masih dibawah umur (calon mempelai perempuan), maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan penetapan ini lebih lanjut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 342/Adv/I/22 tanggal 27 Januari 2022, yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada YUDI BAEHAQI HUDAYA, S.H.I., Advokat, dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon (**Yuwarti binti Andi Gumelar**) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama (**Yusuf Yudana bin Ujang Suharna**), namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung mereka diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.12), yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status keluarga Pemohon dan pernikahan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang merupakan pernikahan yang sah yang tercatat pada instansi yang berwenang dan anak Pemohon merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut hukum, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Entin alias Entin Kartini (Ibu kandung Anak Pemohon), dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status Ibu kandung Anak Pemohon yang tidak diketahui keberadaan dan domisilinya saat ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP atas nama Yuwarti, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 10 bulan dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah menengah pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Yusuf Yudana bin Ujang Suharna (calon suami anak Pemohon) yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon yang berusia 20 tahun dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pekerjaan calon suami anak pemohon sebagai Buruh tani dan mempunyai penghasilan tetap serta dianggap mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga kelak apabila telah menikah, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status Anak Pemohon dan calon suaminya yang tidak memiliki hubungan nasab/darah, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yuwarti, yang dikeluarkan oleh Bidan pada Puskesmas Kecamatan Cimenyan, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan lebih kurang 23 minggu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama calon mempelai Yuwarti (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan dari Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, karena Anak Pemohon belum mencapai usia 21 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua dari calon suami dan bukti surat di persidangan, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Yuwarti yang lahir di Bandung pada tanggal 9 April 2004;
2. Bahwa Yuwarti saat ini berusia 17 tahun 10 bulan telah menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
3. Bahwa Anak Pemohon (Yuwarti binti Andi Gumelar) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf Yudana bin Ujang Suharna dan keduanya memiliki hubungan sangat dekat dan saling mencintai;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon (Yuwarti binti Andi Gumelar) berstatus gadis dan Yusuf Yudana bin Ujang Suharna berstatus jejak;
5. Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin hubungan begitu erat hingga telah menyebabkan Anak Pemohon dalam konsisi hamil dengan usia kandungan lebih kurang 32 minggu;
7. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon (Yusuf Yudana bin Ujang Suharna), sudah dewasa dan dianggap mampu untuk membimbing Yuwarti jika keduanya menikah nanti serta dapat menerima segala keadaan Yuwarti;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberi izin (restu) pada Yuwarti dan Yusuf Yudana bin Ujang Suharna untuk menikah serta siapa untuk selalu membimbing dan mengajarkan anak-anaknya dengan baik demi keutuhan rumah tangga Anak-anaknya;
9. Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Yuwarti binti Andi Gumelar dengan Yusuf Yudana bin Ujang Suharna, baik menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta adat setempat;
10. Bahwa syarat perkawinan antara Yuwarti binti Andi Gumelar dengan Yusuf Yudana bin Ujang Suharna telah terpenuhi kecuali umur YUWARTI yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Soreang dan selanjutnya akan diserahkan pada KUA Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Cimenyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Yuwarti binti Andi Gumelar dengan Yusuf Yudana bin Ujang Suharna, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya penolakan tersebut beralasan;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan anak dari Pemohon bernama Yuwarti masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak mencukupi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Yuwarti berstatus perawan dan calon suaminya (Yusuf Yudana bin Ujang Suharna) berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yuwarti belum berumur 21 tahun dan telah terbukti orang tuanya telah memberikan ijin untuk pernikahan keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat hingga menyebabkan Anak pemohon dalam kondisi hamil dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah agar tidak lagi terjadi pelanggaran yang lebih berat terhadap norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَتَوَطُّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa orang tua masing-masing orang tua calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon/calon istri (**Yuwarti binti Andi Gumelar**), umur 17 tahun 10 bulan, untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (**Yusuf Yudana bin Ujang Suharna**) umur 20 tahun, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara voluntair yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Yuwarti binti Andi Gumelar** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Yusuf Yudana bin Ujang Suharna**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh **MURTADHA, Lc**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFATH IBRAHIM, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim,

ttd

**MURTADHA, Lc**  
Panitera Pengganti,

ttd

**ALFATH IBRAHIM, S.Sy.**

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)